

KONSEP LIBERALISME WILL KYMLICKA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL DAN RELEVANSINYA UNTUK NEGARA INDONESIA

KARDIANUS MANFOUR

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang

kardianusmanfour@gmail.com

DOI: 10.21460/aradha.2022.22.786

Abstract

Many countries today are culturally diverse. This diversity is of course a wealth in itself if it is empowered properly. However, the reality shows that the phenomenon of cultural diversity in one country is often a source of big problems. Problems usually occur between the majority group and cultural minorities who both want recognition of their rights by the state. They are increasingly at odds over various matters, such as language rights, regional autonomy, political representation, educational curricula, land claims, immigration, and policies on naturalization of national symbols, such as the national anthem or national holidays. It seems that members of each of these cultures, whether majority or minority, basically have the same spirit, which is bound in a spiritual relationship with their own culture and wants the language, values, traditions and especially the socio-political and economic interests of the members of their group/culture to be respected and respected. accommodated by the state government. Therefore, they demand acceptance, respect, and even public affirmation of their identity. This demand has always been a major problem in a multicultural democracy and at the same time always demands fair accountability.

Keywords: liberalism, Kymlicka, multicultural, Indonesia.

Abstrak

Fokus pembahasan artikel ini adalah mengkaji konsep pemikiran pemikiran Will Kymlicka mengenai keadilan dan hak-hak minoritas di negara multikultural dan relevansinya untuk negara Indonesia. Paper ini dibuat menggunakan metode studi pustaka. Kami mengkaji pemikiran Will Kymlicka dari bukunya yang berjudul “Kewargaan Multikultural”. Fokus kajian kami kemudian dipersempit dengan mendalami pemikirannya pada bab delapan buku tadi, di mana ia menjelaskan tentang “Keadilan Dan Hak-Hak Minoritas”. Selain itu, kami juga mencari sumber kepustakaan yang lain, baik dari buku Kymlicka lainnya, maupun juga dari buku-buku pemikir liberal yang lain, yang memberikan perhatian pada masalah multikulturalisme. Kemudian, untuk memberikan batasan masalah, kami merumuskan pertanyaan utama pembahasan kami, yaitu: Bagaimana proses pengakomodasian hak-hak dan kepentingan warga negara dari budaya minoritas di kancah politik negara demokrasi multikultural sehingga keadilan itu dapat tercipta? Penelaahan dan penjelasan mengenai konsep keadilan dan hak-hak minoritas Kymlicka, kami uraikan dalam empat bagian. Bagian pertama, kami menyajikan masalah keadilan yang menjadi latar belakang kajian dan fokus kritik Kymlicka dalam tradisi teori liberal. Bagian kedua, kami menyajikan tiga argumen Kymlicka untuk mengatasi masalah keadilan tadi. Bagian ketiga, kami mencoba menarik relevansi konsep keadilan Kymlicka dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia. Di akhir pembahasan, kami juga menyajikan penutup berupa kesimpulan dan saran.

Kata-kata kunci: liberalisme, Kymlicka, multikultural, Indonesia.

Pendahuluan

Banyak negara saat ini yang secara budaya beragam. Keberagaman ini tentu saja suatu kekayaan tersendiri jika diberdayakan dengan baik. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa fenomena keberagaman budaya dalam satu negara seringkali menjadi sumber permasalahan yang besar.

Permasalahan biasanya terjadi antara kelompok mayoritas dengan minoritas kultural yang sama-sama menginginkan pengakuan hak-hak mereka oleh negara. Mereka semakin berselisih mengenai berbagai hal, seperti hak berbahasa, otonomi daerah, perwakilan politik, kurikulum pendidikan, tuntutan lahan, imigrasi, dan kebijakan naturalisasi lambang-lambang nasional, seperti lagu kebangsaan atau hari-hari besar nasional.

Tampaknya, anggota dari setiap budaya ini, baik mayoritas maupun minoritas, pada dasarnya memiliki semangat yang sama, yaitu terikat dalam relasi kebatinan dengan budayanya sendiri dan ingin agar bahasa, nilai, tradisi dan terutama kepentingan sosial politik dan ekonomi dari anggota kelompok/budayanya dihargai dan diakomodasi oleh pemerintah negaranya.

Karena itu, mereka menuntut penerimaan, penghormatan, dan bahkan penegasan publik akan identitas yang mereka miliki. Tuntutan ini selalu menjadi permasalahan utama dalam negara demokrasi multikultural dan sekaligus selalu meminta pertanggungjawaban yang adil.

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan diri pada konsep liberalisme Kymlicka dalam masyarakat multikultural dan mencoba mensintesis konsep tersebut dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Metode yang saya lakukan dalam membuat tulisan ini adalah metode kepustakaan dengan sumber utama buku terjemahan Will Kymlicka kewargaan multikultural serta didukung oleh buku-buku lain seputar tema ini. Secara singkat konsep Kymlicka ini muncul berdasarkan keprihatinannya terhadap segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh kaum mayoritas terhadap minoritas. Bagi Kymlicka, setiap orang mempunyai hak untuk mengekspresikan kebebasannya. Hal ini dikarenakan dalam diri manusia secara *in se* memiliki hak untuk bebas, hak untuk hidup dan hak-hak lainnya yang berkaitan kemanusiaan seseorang. Maka dari itu, untuk memberi batasan, tulisan ini menjawab pertanyaan bagaimana sistem pemikiran Kymlicka mengenai liberalisme? Selain itu, pada bagian inti akan dijelaskan mengenai bagaimana konsep liberalisme Kymlicka dalam konteks masyarakat multikultural? Terakhir, apa-apa saja yang masih menjadi relevansi atas konsep Kymlicka ini dengan realitas yang terjadi di Indonesia sekarang?

Pemikiran Will Kymlicka

Pokok persoalan yang dibahas Kymlicka adalah hak asasi manusia. Hak asasi ini berkaitan dengan hak-hak dari kelompok kecil dan kaum minoritas. Beliau menegaskan bahwa setiap orang perlu dan penting untuk memberi perhatian pada hak-hak kaum minoritas. Berkaitan dengan liberalisme, Kymlicka menyumbangkan suatu teori yang berisi tentang prinsip-prinsip dasar liberalisme dan mensintesis prinsip tersebut dengan persoalan hak minoritas bangsa.

Menurut Kymlicka, inti dan pokok dari liberalisme adalah individualisme, otonomi dan refleksi kritis (Kymlicka, 2002: 1). Setiap individu merupakan peletak dasar dari moral masyarakat karena individu yang meletakkan hak dan kewajiban. Manusia secara otonom dapat menentukan tindakan-tindakannya yang baik dan secara bebas tanpa tekanan untuk hidup berdasarkan cara berpikir dan perspektif masing-masing. Mereka bebas melakukan refleksi atas suatu peristiwa yang terjadi dalam hidupnya.

Selain prinsip di atas, Kymlicka juga memfokuskan diri pada persoalan kewarganegaraan dan hak demokrasi. Kymlicka menegaskan bahwa masyarakat berwarganegara (dalam hal ini individu bernegara) secara *in se* memiliki hak-hak demokrasi dan keadilan (Kymlicka, 2002: 1). Demokrasi ini berkaitan dengan penentuan kebijakan bersama. Suatu keputusan dibuat atau disahkan berdasarkan kesepakatan dari masing-masing warga negara. Dengan demikian

hal ini diandaikan setiap warga negara wajib berpartisipasi dalam membuat suatu keputusan. Apabila sudah disepakati bersama, maka konsekuensi lanjutannya adalah kesepakatan atau kebijakan tersebut harus dijalankan bersama-sama dalam suatu negara. Hal ini bisa dilihat dalam pemberian hak suara, pengabdian kepada negara melalui tugas-tugas yang dipercayakan dan pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas.

Implikasi lanjutan dari sorotan utama Kymlicka tentang demokrasi dan kewarganegaraan adalah pendidikan kewarganegaraan. Gagasan tentang kewarganegaraan dan hak demokrasi bisa diwujudkan dengan baik dalam hidup sehari-hari apabila prinsip-prinsipnya dibuat dalam bentuk pendidikan. Bagi kymlicka, fokus utama pendidikan adalah keutamaan, loyalitas dan bukan hanya berkaitan dengan fakta-fakta empiris (Kymlicka, 2002: 1). Yang penting bukan hanya pada *causa formal* dan *causa materi* tetapi lebih pada *causa finalis*. Keutamaan-keutamaan tersebut berkaitan dengan keutamaan publik, rasa keadilan, kesopanan dan loyalitas. Keutamaan publik berkaitan dengan hak warga negara untuk melihat pergerakan para pejabat pemerintah. Warga negara terlibat dalam wacana publik. Dalam arti bahwa warga negara yang menjaga stabilitas negara dalam hal penentuan kebijakan oleh pejabat negara (Parekh, 2008: 14). Rasa keadilan berkaitan dengan penghormatan terhadap hak orang lain dan berani menentang segala bentuk ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam suatu negara. Sedangkan kesopanan berkaitan dengan bagaimana setiap warga negara menghormati dan bersikap sopan satu terhadap yang lain dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Loyalitas berarti kesetiaan untuk mengembangkan semangat publik, menciptakan keadilan dan toleransi.

Liberalisme dalam Masyarakat Multikultural

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki keterkaitan dan keterikatan dengan budaya yang melingkupinya. Akan tetapi, saat ini menurut Kymlicka realitas yang terjadi adalah sering terjadinya perselisihan antara kaum minoritas dan mayoritas. Perselisihan tersebut sering terjadi pada berbagai aspek kehidupan manusia misalnya bahasa, perwakilan politik, kurikulum, imigrasi, otonomi daerah dan kebijakan naturalisasi (Kymlicka, 2002 :175).

Karena banyak persoalan yang terjadi, maka negara dalam arti tertentu tidak lagi bersifat homogen tetapi heterogen. Tentu saja, hal ini berimplikasi pada kebijakan yang dibuat dalam masyarakat multikultural. Intinya adalah dalam masyarakat multikultural, hak-hak kaum minoritas tidak boleh dipandang sebelah mata oleh kaum mayoritas. Dalam suatu negara, setiap masyarakat mempunyai hak untuk secara bebas mengekspresikan budaya, suku, etnis dan agamanya. Akan tetapi, jangan sampai pengekspresian tersebut bisa menutup dan mengkerdikan ruang gerak dari budaya lain. Atas dasar persoalan ini, Kymlicka berusaha

untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan pemerintah tidak menomorduakan hak-hak kaum minoritas.

Tentu pembahasan mengenai masyarakat multikultural tidak bisa lepas dari persoalan politik multikultural. Memang perlu diakui bahwa dalam suatu negara ada tendensi perselisihan antara budaya-budaya besar yang berkuasa sebelumnya dengan budaya-budaya yang masuk kemudian. Budaya yang bergabung tersebut ingin mempertahankan diri sebagai masyarakat tersendiri di sisi kebudayaan mayoritas (AL Hakim, 2018 :32). Mereka juga menuntut hak untuk diakui, memiliki bentuk otonomi tersendiri. Selain masalah di atas, keragaman timbul dari imigrasi keluarga atau perorangan dengan identitas mereka masing-masing. Mereka bergabung namun tetap ingin diakui segala keunikan dan identitas mereka. Hal ini terjadi karena fenomena yang sering terjadi dalam suatu negara adalah budaya yang ada merupakan penggabungan dari budaya bangsa-bangsa. Penggabungan terjadi entah karena penjajahan atau penyebab lain sehingga budaya dari bangsa tertentu melakukan imigrasi dan berpindah ke suatu tempat dalam suatu negara. Kelompok-kelompok ini disebut sebagai kelompok etnokultural. Kelompok etnokultural ini terdiri dari negara-negara minoritas, imigran, etnoreligius, metics, dan kelompok kasta ras yang terisolasi (Kymlicka, 2002 :175).

Kelompok minoritas sudah memiliki struktur dan fungsi yang pakem sebelum masuk dalam suatu negara yang besar. Kelompok ini bisa disebut negara bagian dan penduduk asli. Terjadinya sebuah negara bagian mungkin saja karena negara tersebut telah ditaklukan oleh kelompok yang lebih besar atau juga bisa karena penyerahan diri kepada kelompok yang lebih besar. Sehingga mereka merasa bahwa mereka “berbagi negara” dengan kelompok lain. Penduduk asli berkaitan dengan orang-orang yang sedari awal menduduki suatu negara namun mereka dikuasai oleh kaum pendatang yang jumlahnya lebih besar. Akan tetapi penduduk asli ini menuntut untuk mempertahankan sebagian cara hidup dan kepercayaan tradisional mereka dan tetap berpartisipasi pada cara hidup baru.

Sementara kelompok imigran merujuk pada kelompok yang terbentuk dari individu atau keluarga yang memutuskan untuk meninggalkan tanah air mereka dan bermigrasi ke tempat lain. Di tempat lain tersebut mereka diterima secara resmi setelah melalui beberapa persyaratan misalnya penguasaan bahasa resmi atau juga penguasaan atas sejarah atau lembaga pemerintahan. Akibat lanjutannya adalah identitas seorang warga asli dan imigran menjadi kabur. Di sisi lain, para imigran bukan berarti tidak memiliki hak untuk hidup. Apabila terjadi ketidakadilan, mereka dapat menuntut karena hal ini berkaitan dengan pengintegrasian hidup. Menarik bahwa dalam bagian imigran ini ada yang disebut etnoreligius, mereka secara sukarela untuk termarginalisasi oleh kelompok yang lebih besar. Disebut etnoreligius karena mereka memandang rendah lembaga pemerintahan negara baru yang mereka tempati dan tetap mempertahankan cara hidup mereka dari tanah air asli mereka.

Selain kelompok minoritas, imigran, etnoreligius, ada juga yang menjadi fokus perhatian kymlicka yakni kelompok metics (Kymlicka, 2002 :176). Mereka tidak diakui menjadi warga negara karena hidup mereka berpindah-pindah dan tinggal dalam suatu daerah hanya sementara saja. Di satu sisi, mereka tetap mau mendapat akses sebagai warganegara karena mereka ingin berintegritas dalam masyarakat mayoritas. Selain kelompok di atas, kelompok yang diuraikan oleh Kymlicka mengenai multikulturalisme adalah orang-orang kulit hitam yang berasal dari afrika dan menjadi budak-budak Amerika. Dalam relasi antara tuan dan budak, orang Afrika tetap menggunakan bahasa mereka sendiri. dalam banyak hal terjadi pemisahan antara tuan dan budak misalnya juga mengenai sekolah. Namun pada akhirnya mereka dilihat sebagai warganegara yang tetap. Pemerintah membuka mata akan situasi yang terjadi ini. Mereka diperlakukan baik dan selayaknya sebagai warga negara tetap.

Relevansi untuk Negara Indonesia

Perlu diakui bahwa istilah ‘multikulturalisme’ tidak terdapat dalam kosakata sejarah dan budaya Indonesia, namun dalam perjalanan nasionalisme Indonesia, substansi multikulturalisme sangat lekat dengan perjalanan dan cita-cita nasionalisme Indonesia yang menganut paham kemajemukan (Ubaedillah, 2015 : 15). Dalam teori Kymlicka di atas, sudah dijelaskan paham liberalisme dalam kaitannya dengan individualis otonomi, refleksi kritis. Relevansinya bagi masyarakat Indonesia adalah warga negara secara otonom dapat menentukan tindakan-tindakannya yang baik dan secara bebas tanpa tekanan untuk hidup berdasarkan cara berpikir dan perspektif masing-masing. Mereka bebas melakukan refleksi atas suatu peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Dan yang perlu diingat bahwa negara Indonesia berdiri di bawah payung Pancasila dan UUD Dasar 1945 (Kusumohamidjojo, 2000: 138). Maka dari itu, segala keotonomian warga negara selain berasal dari hak asasi manusia harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar negara ini. Begitu juga dengan refleksi kritis yang dilakukan setiap warga negara tetap berjalan pada koridor Pancasila dan UUD 1945.

Berkaitan dengan hak demokrasi dalam teori liberalisme yang dipaparkan Kymlicka, relevansinya bagi Indonesia adalah setiap warga negara memiliki hak-hak demokrasi dan keadilan. Setiap warga negara wajib berpartisipasi dalam membuat suatu keputusan. Semuanya itu terealisasi dalam menentukan dan memilih kepala pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam pemilu. Dalam aturan pemilihan umum Indonesia, setiap warga negara yang berusia 17 tahun ke atas memilih Presiden atau Gubernur atau juga Bupati berdasarkan haknya untuk memilih dan berdemokrasi (Surbakti, 2007: 28). Apabila sudah ada kesepakatan sebagai hasil dari demokrasi maka setiap warga negara wajib menghormati keputusan dan kesepakatan bersama itu. Artinya bahwa setiap warga negara wajib mendukung segala program yang telah

dibuat oleh lembaga pemerintahan. Selain itu, di Indonesia terdapat lembaga yang berasal dari perwakilan rakyat misalnya Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Apabila ada keputusan yang rasa-rasanya kurang dapat diterima maka rakyat dapat membuat *komplain* dengan menyampaikan aspirasinya. Di sinilah letak dan fungsi dari dewan perwakilan rakyat sebagai pembawa suara dari rakyat. Dewan ini sebagai lembaga pengontrol bagi lembaga pemerintah dalam menentukan kebijakannya. Pada akhirnya, lembaga pemerintahan perlu membuat keputusan atau kebijakan untuk kepentingan bersama dan kepentingan rakyat.

Menurut hemat saya, ada dua komponen penting yang perlu diberikan perhatian khusus dalam menjaga pelestarian budaya dan keadilan di Indonesia. Dua komponen itu yakni pemerintah dan subyek yang menghayati budayanya masing-masing. Lembaga pemerintah Indonesia memiliki peranan penting untuk mengapresiasi setiap budaya yang membentuk negara ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia Indonesia tidak dapat dilepaspisahkan dari kebudayaannya masing-masing. Selain dari pemilik budaya atau orang yang menghayati budayanya sendiri, pemerintah juga memiliki peran yang besar dalam mengapresiasi budaya-budaya Indonesia. Ada banyak bentuk pengapresiasian budaya-budaya di Indonesia, misalnya dengan membuat Kurikulum yang di dalamnya termuat unsur untuk menjaga, dan mengapresiasi setiap budaya di Indonesia. Hal ini sudah dilakukan pemerintah di mana ada kurikulum yang berbasiskan budaya. Di samping itu, pemerintah juga mengatur sistem pendidikan, di mana dalam pendidikan formal terdapat pelajaran tentang Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan (Kusuma, 2004 :156).

Menurut hemat saya juga, ada beberapa program dari pemerintah yang berusaha menjunjung tinggi harkat dan budaya dari setiap daerah. Pada hari pembangunan, biasanya diadakan festival kebudayaan, setiap daerah menampilkan keunikan dari budayanya baik itu berkaitan dengan pakaian maupun berkaitan dengan kegiatan atau acara yang berasal dari kearifan lokal budaya masing-masing. Atau juga pada saat upacara pengibaran Bendera Merah Putih pada 17 Agustus 2019, Jokowi menghimbau setiap masyarakat untuk mengenakan batik dari daerahnya masing-masing. Setiap orang bebas mengekspresikan budayanya asalkan pengekspresian itu bersifat positif dan tidak mengganggu budaya lain.

Saya mengapresiasi bukan hanya program dari pemerintah pusat tetapi juga program dari pemerintah daerah. Menurut hemat saya pemerintah pusat belum memahami secara mendalam cara pengekspresian budaya dari setiap daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat memiliki jarak yang begitu jauh dengan misalnya suatu daerah dengan keunikannya budayanya. Di sinilah fungsi dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah dihimbau untuk jeli melihat potensi dari budaya di daerahnya yang perlu dikembangkan atau diapresiasi. Misalnya saja, pemerintah daerah Manggarai Barat NTT menetapkan pada tanggal 16-18

Agustus diadakan malam kesenian. Pada hari-hari tersebut setiap budaya yang ada di daerah Manggarai Barat ditampilkan di depan Bupati dan masyarakat Manggarai Barat. Kegiatan ini diadakan di halaman kantor Bupati.

Selain peran dari lembaga pemerintahan, subyek atau kelompok yang menghayati budaya masing-masing perlu menjaga kelestarian dan keberagaman budaya di Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa setiap subyek atau kelompok memiliki hak dan kebebasan untuk mengekspresikan kebudayaannya masing-masing. Akan tetapi perlu diingat bahwa subyek atau kelompok tersebut berada di antara subyek dan kelompok yang juga menghayati budayanya sendiri. Intinya bahwa subyek atau kelompok bebas menghayati budayanya sendiri tanpa tertekan oleh kebudayaan lain dari kelompok atau subyek lain. Dan di sisi yang lain pengekerasan budaya dari subyek atau kelompok tersebut jangan sampai mengganggu kebudayaan lain. Subyek atau kelompok menghayati keotentikan dan keunikan budaya sendiri dan menerima budaya orang lain sebagai sebuah budaya yang dihayati oleh mereka.

Penutup

Pada akhirnya konsep Kymlicka mengenai liberalisme dalam masyarakat multikultural masih akan terus relevan dengan situasi dan keadaan manusia. Konsep ini bukan hanya menguraikan teori begitu saja, tetapi lebih dari itu, kymlicka berusaha untuk menjawab setiap persoalan mengenai liberalisme dan juga berusaha kritis dengan segala realitas. Konsep ini penting untuk disadari setiap manusia, karena realitas kehidupan manusia (hal ini juga terjadi di Indonesia) sering kali diwarnai dengan pembatasan kebebasan. Tentu hal ini bertolak belakang dengan prinsip bahwa dalam diri manusia ada suatu “hak terberi” berkaitan dengan hak untuk hidup, hak untuk mengekspresikan diri dan hak-hak lainnya yang secara *in se* melekat pada manusia. Realitas ketidakadilan ini juga terjadi di Indonesia dan persoalan yang dominan muncul berkaitan agama mayoritas dan agama minoritas. Saya dan masyarakat Indonesia perlu tahu mengenai konsep Kymlicka ini, karena konsep ini membuat masyarakat Indonesia membuka mata, menjadi kritis dan berusaha memperbaiki tatanan sosial yang sebagian mengalami ketimpangan akibat politik multikultural ini.

Daftar Pustaka

Sumber Utama

Kymlicka, Will. 2002. *Kewarganegaraan Multikulturalisme*. Penerj. Edlina H. Eddin. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Sumber Penunjang

- A.B., Kusuma R.M. 2004. *Lahirnya UUD 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2000. *Kebinekaan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Parekh, Bhiku. 2008. *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- A.L. Hakim, Suparlan dan Sri Untari. 2018. *Pendidikan Multikultural: Strategi Inovatif Pembelajaran dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*. Malang: Madani Media.
- Ubaedillah, A. dan Rozak Abdul. 2015. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal

- Habibi.2016. "Meninjau Kembali Perkembangan Perda Syariah di Indonesia," *Jurnal El-Quanuty*. Vol. 2, Januari: 82-94.
- Risdiarto, Danang. 2017. "Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum," *Journal Rechhte Vinding*. Vol. 6, No.1, April.

Sumber Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Situbondo.
- <https://www.suara.com/news/2020/01/21/164711/sudah-punya-imb-gereja-katolik-dilarang-dibangun-di-karimun>.

